



**PUTUSAN**

**Nomor 0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Katering, tempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 25 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser,

Hal. 1 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxx, tanggal 30 Juli 2009;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser selama 3 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser selama 9 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir 26 Juli 2010;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain;

5. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sampai sekarang sudah 3 tahun dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

6. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor 474/226/KL-MK tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana terlampir;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, tertanggal 30 Juli 2009, dengan bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian keduanya sudah berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu, Tergugat suka marah dan juga Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang untuk menjamin kehidupan Penggugat sehari-hari;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat, Penggugat usaha sendiri dan juga dibantu orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian keduanya sudah berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu, Tergugat suka marah dan juga Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang untuk menjamin kehidupan Penggugat sehari-hari;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat, Penggugat usaha sendiri dan juga dibantu orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt





dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang

Hal. 7 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak Februari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain, dan sejak tanggal 05 Juli 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya, dan sampai sekarang sudah 3 tahun Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Hal. 9 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu, Tergugat suka marah dan juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang jelas;
5. Bahwa kedua saksi Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada

Hal. 10 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan bahkan telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab

Hal. 11 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ  
الصَّرْرُوعَ عَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَ إِنْ أَشَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 15 Put. No.

0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Subhan, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, serta **Abdul Hamid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**H. Subhan, S.Ag., S.H.**

Ttd.

2. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Halimah**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	335.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000

Hal. 14 dari 15 Put. No.

0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 446.000
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 Put. No.  
0740/Pdt.G/2016/PA.Tgt